

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 025/KA.01/BA-03/10/2025

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGELOLA KEARSIPAN PADA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2025

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penata Kelolaan Kearsipan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Staf Pengelola Kearsipan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Staf Pengelola Kearsipan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Nomor 151 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286).
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1250);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1251);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1252);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1254);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA KEARSIPAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Penata Kelolaan Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

Adapun tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Pengelolaan Arsip Dinamis (Aktif) dan statis (inaktif), mulai dari penataan, pemeliharaan hingga penyajian informasi;
- b. Bertanggungjawab atas pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya;
- c. Pengawasan agar arsip tidak rusak atau hilang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buleleng
pada tanggal 21 Oktober 2025

Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buleleng


Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos. MAP
NIP. 197402241994002003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG NOMOR 025/KA.01/BA-
03/10/2025 TENTANG PENETAPAN STAF
PENGELOLA KEARSIPAN PADA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025

PENETAPAN STAF PENGELOLA KEARSIPAN PADA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Gusti Kadek Sayoni	Staf Pengelola Kearsipan
2.	Gede Rama Laksana Putra	Staf Pengelola Kearsipan
3.	Komang Diagustu	Staf Pengelola Kearsipan
4.	Perhat Alfaz	Staf Pengelola Kearsipan
5.	Kadek Yudha Sutardi	Staf Pengelola Kearsipan
6.	Ngurah Adi Kusuma Yadi	Staf Pengelola Kearsipan
7.	Made Kristian Hartawan	Staf Pengelola Kearsipan
8.	I Gede Oki Adi Saputra	Staf Pengelola Kearsipan
9.	I Nyoman Jery Suta	Staf Pengelola Kearsipan
10.	Gusti Ayu Anik Nilawati	Staf Pengelola Kearsipan
11.	I Gede Agus Arnika	Staf Pengelola Kearsipan
12.	Aris Dwi Cahyono	Staf Pengelola Kearsipan
13.	Ni Luh Putu Cindraeni	Staf Pengelola Kearsipan
14.	Yakobus Kotouki	Staf Pengelola Kearsipan
15.	Komang Sudana	Staf Pengelola Kearsipan